



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1021/MENKES/SK/V/2011

TENTANG

SENTRA PELATIHAN GENDER BIDANG KESEHATAN  
DI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender harus dikembangkan dan diimplementasikan melalui berbagai kebijakan nasional yang responsif gender;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan;
  - c. bahwa untuk mengakselerasi pengarusutamaan gender dalam bidang kesehatan perlu membentuk Sentra Pelatihan Gender Bidang Kesehatan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta;
  - d. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/MENKES/SK/V/2008 tentang Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan (PPG-BK) di BBPK Cilandak;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Sentra Pelatihan Gender Bidang Kesehatan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SENTRA PELATIHAN GENDER BIDANG KESEHATAN DI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA.
- KEDUA : Membentuk Sentra Pelatihan Gender Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPG-BK di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.

KETIGA ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : SPG-BK mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan pelatihan gender bidang kesehatan bagi sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kegiatan pelatihan gender bidang kesehatan bagi sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
  - c. pelaksanaan kerja sama nasional maupun internasional pelatihan gender bidang kesehatan bagi sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
  - d. pengembangan metode dan teknologi pelatihan gender bidang kesehatan;
  - e. melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, advokasi dan pendampingan; dan
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan.
- KEEMPAT : Organisasi SPG-BK ini terdiri dari:
1. Tim Pengarah yang bertugas sebagai berikut:
    - a. memberikan arahan dan saran terhadap pengembangan gender bidang kesehatan; dan
    - b. memberikan arahan dan saran pada pelaksanaan pelatihan di SPG-BK.
  2. Tim Teknis yang bertugas sebagai berikut:
    - a. memfasilitasi program gender bidang kesehatan sebagai bahan materi pelatihan di SPG-BK;
    - b. mengadvokasi pihak terkait untuk merekomendasikan pelaksanaan pelatihan gender di SPG-BK; dan
    - c. mengembangkan keberadaan SPG-BK.
  3. Tim Pelaksana yang bertugas sebagai berikut:
    - a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengarusutamaan gender bidang kesehatan di SPG-BK;
    - b. menyusun perencanaan kegiatan pelatihan gender bidang kesehatan di SPG-BK;
    - c. menjalin kerja sama nasional maupun internasional untuk pelaksanaan pelatihan gender bidang kesehatan di SPG-BK;
    - d. mengembangkan metode dan teknologi pelatihan di SPG-BK;
    - e. melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi dan advokasi;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. melakukan evaluasi, pendampingan dan pelaporan kegiatan pelatihan di SPG-BK; dan
- g. melaporkan pelaksanaan pelatihan gender bidang kesehatan di SPG-BK kepada Tim Pengarah.

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Pelaksana SPG-BK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Masa tugas anggota Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Pelaksana SPG-BK berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Mei Tahun 2016.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas SPG-BK dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/MENKES/SK/V/2008 tentang Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan (PPG-BK) di BBPK Cilandak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1021/Menkes/SK/V/2011

Tanggal : 27 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PELATIHAN GENDER  
BIDANG KESEHATAN

Penanggung Jawab : Menteri Kesehatan

Tim Pengarah : 1. Sekjen Kementerian Kesehatan  
2. Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
3. Dirjen Bina Upaya Kesehatan  
4. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
5. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
8. Inspektur Jenderal

Tim Teknis : 1. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu  
3. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar  
4. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung  
5. Direktur Bina Pelayanan Farmasi  
6. Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  
7. Kepala Pusdiklat Aparatur  
8. Kepala Pusdiklat Tenaga Kesehatan  
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
10. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
11. Inspektur Wilayah I



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Tim Pelaksana :

Ketua Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Wakil Ketua Dr. T. Rabitta Cherysse, MPH

Sekretaris

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat BBPK Jakarta
2. Noor Kinteki, SKM, MPH

Anggota

1. Kabag Tata Usaha Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
2. Kabid Pengembangan dan Pengendalian Mutu Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
3. Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi, Direktorat Bina Kesehatan Ibu
4. Kabag Perencanaan dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Anggaran
5. Kasie Evaluasi dan Perencanaan Diklat Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH